



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 026/KMA/SK/III/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERDAKWA
JOHANIS AMPING SITURU, SH DAN KAWAN-KAWAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 8 Februari 2007 Nomor : R-242/R.4/Fd.1/02/2007 perihal usul penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk menyalahgunakan perkara para Terdakwa J. Amping Situru, SH., Drs. C.L. Palimbong, MBA., dan Andarias Palino Popang;
- Menimbang** :
1. bahwa Tersangka Johanis Amping Situru, SH dan kawan-kawan berasal dari Kabupaten Tana Toraja, dimana Tersangka J. A. Situru, SH menjabat selaku Bupati selama dua periode, Tersangka Drs. C.L. Palimbong, MBA adalah mantan Wakil Bupati Tana Toraja dan Tersangka Andarias Palino Popang adalah Wakil Bupati Tana Toraja, yang kesemuanya mempunyai pendukung/simpatikan yang cukup banyak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale;
 2. bahwa selama berlangsung proses penyidikan perkara para Tersangka, sering terjadi unjuk

rasa dan pihak yang pro dan kontra para Tersangka yang berakhir dengan kontak fisik di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

3. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Tersangka terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, namun dikhawatirkan akan timbul reaksi massa terhadap persidangan dan putusan Pengadilan;
4. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Makassar dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERDAKWA : JOHANIS AMPING SITURU, SH DAN KAWAN-KAWAN;

- PERTAMA** : Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa Johanis Amping Situru, SH., Drs. C.L. Palimbong, MBA., dan Andarias Palino Popang;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN